



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Ir. Pukuh Suzeta Nomor 23 Paboa Telp. & Fax. (0828) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 421.1/828/D/DIRNAS-KS/IV/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) WAI KOLANO
DESA LEKOKADAI KECAMATAN MANGOLI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** : a. Surat permohonan Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Wai Kolano Jl. Siswa Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat Nomor : 420/001/TK-WK/2015 tanggal 05 Mei 2015 Perihal Permohonan Memperpanjangkan Izin TK.
- Menimbang** : a. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 05 Mei 2015.
 a. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) Wai Kolano Jl. Siswa Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat memenuhi syarat dan layak memperpanjangkan izin serta menyelenggarakan sebuah Lembaga
 b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK).
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
 Nama Satuan TK : **Taman Kanak-kanak (TK) Waikolano**
 Alamat : **Jl. Siswa Desa Lekokadai Kec. Mangoli Barat**
 Ketua Pengelola : **ASIANI KEDAFOTA, Spd**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 06 Mei 2015 s.d tanggal 06 Mei 2017.
KETIGA : Pemegang Izin ini :
 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Sanana**
 Pada Tanggal : **06 Mei 2015**



Tersusun Yth:

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Soffi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Barat di Dofa
4. Kepala UPTD Pendid. Kec. Mangoli Barat di Dofa
5. Arsip.